

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama serta memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2023). Pajak daerah sebagai bagian dari sistem perpajakan nasional memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antara berbagai jenis pajak daerah, pajak atas sektor makanan dan minuman tergolong sebagai salah satu sumber penerimaan yang potensial karena objeknya bersifat konsumtif, berkelanjutan, serta terus berkembang seiring pertumbuhan industri kuliner. Oleh karena itu, pada daerah dengan aktivitas kuliner yang tinggi, pajak ini berpotensi menjadi salah satu kontributor utama terhadap penerimaan pajak daerah (Estiningsih & Nurranto, 2019). Dengan karakteristik tersebut, optimalisasi penerimaan pajak pada sektor ini menjadi penting untuk dikaji.

Kondisi tersebut relevan untuk dikaji di Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dengan perkembangan sektor kuliner yang cukup pesat. Meskipun memiliki potensi yang besar, Kota Semarang justru mencatatkan realisasi penerimaan pajak atas sektor makanan dan minuman yang lebih rendah dibandingkan beberapa kota besar lainnya di Pulau Jawa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak

pada sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga Kota Semarang menjadi lokasi yang relevan untuk dijadikan objek penelitian.

Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pajak restoran kini diintegrasikan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 28 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah. Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman diatur sebesar 10 persen.

Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Restoran di Kota Semarang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2021	249.070.166.000	129.361.106.700	52%
2022	195.100.000.000	198.615.266.080	102%
2023	228.637.953.791	238.209.395.420	104%
2024	249.070.166.000	256.050.771.800	102,8%
2025	272.021.591.594	281.273.737.233	103,4%

Sumber: PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Bapenda Kota Semarang, diolah (2025)

Tabel 1.1 menunjukkan tren kenaikan realisasi pajak restoran Kota Semarang yang positif dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, realisasi hanya meraih 52 persen dari target sebagai dampak pandemi Covid-19. Di tahun 2022, realisasi penerimaan naik menjadi 102 persen dan terus menunjukkan kenaikan hingga mencapai 103,4 persen pada tahun 2025. Meskipun secara

persentase pencapaian target selalu terlampaui sejak tahun 2022, perlu dicermati bahwa angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan optimalisasi penerimaan pajak restoran.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah meskipun realisasi penerimaan pajak restoran Kota Semarang konsisten melampaui 100 persen sejak tahun 2022 hingga 2025, target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang justru menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2021, target ditetapkan sebesar Rp249.070.166.000, kemudian diturunkan menjadi Rp195.100.000.000 pada tahun 2022, dinaikkan kembali menjadi Rp228.637.953.791 pada tahun 2023, kembali naik menjadi Rp249.070.166.000 pada tahun 2024 yang merupakan angka yang sama dengan target tahun 2021, dan baru pada tahun 2025 ditetapkan target tertinggi sebesar Rp272.021.591.594. Pola penetapan target yang fluktuatif tersebut tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran terdaftar yang justru memperlihatkan tren kenaikan konsisten dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Perbandingan Realisasi Pajak Restoran di Pulau Jawa Tahun 2023

Kota	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Surabaya	641.811.611.134	612.751.907.338	95,47%
Bandung	360.000.000.000	369.158.404.606	102,54%
Tangerang	280.000.000.000	306.906.948.102	109,61%
Semarang	228.637.953.791	238.209.395.420	104%

Sumber: Bapenda Kota Surabaya, Bapenda Kota Bandung, Bapenda Kota Tangerang, dan Bapenda Kota Semarang (data diolah, 2025)

Berlandaskan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak restoran Kota Semarang pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp238.209.395.420, yang merupakan nilai terendah dibandingkan kota-kota pembanding dalam penelitian ini. Kota-kota tersebut merupakan kota besar di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa, aktivitas ekonomi yang tinggi, serta sektor kuliner yang berkembang pesat sehingga memiliki potensi penerimaan pajak restoran yang signifikan. Realisasi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Kota Surabaya sebesar Rp612.751.907.338, Kota Bandung sebesar Rp369.158.404.606, bahkan dibandingkan Kota Tangerang sebesar Rp306.906.948.102. Dari sisi target, Kota Semarang juga menetapkan target pajak restoran terendah yaitu Rp228.637.953.791, sementara Kota Tangerang yang merupakan kota satelit menetapkan target lebih tinggi sebesar Rp280.000.000.000. Tingginya persentase pencapaian target Kota Semarang sebesar 104 persen justru mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang relatif rendah apabila dibandingkan dengan potensi sesungguhnya yang dimiliki sebagai kota metropolitan. Perbandingan ini mengemukakan bahwasanya potensi penerimaan pajak restoran di Kota Semarang sesungguhnya masih dapat dioptimalkan.

Indikasi bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Semarang belum optimal semakin terlihat apabila dihubungkan dengan pertumbuhan jumlah wajib pajak restoran selama lima tahun belakangan.

Tabel 1.3 Jumlah WP Restoran Terdaftar di Kota Semarang Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Restoran
2021	2.417
2022	2.773
2023	3.053
2024	3.253
2025	3.434

Sumber: PPID Bapenda Kota Semarang, diolah (2025)

Berlandaskan Tabel 1.3, total wajib pajak restoran yang tercantum di Bapenda Kota Semarang bertumbuh dengan konsisten dari 2.417 wajib pajak pada tahun 2021 menjadi 3.434 wajib pajak pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 42,07 persen selama lima tahun. Pertumbuhan jumlah wajib pajak yang signifikan tersebut harusnya berkorelasi positif dengan peningkatan penerimaan pajak restoran secara substansial. Meskipun demikian, kenyataan mengemukakan bahwasanya bertambahnya total wajib pajak yang terdaftar belum diiringi oleh kenaikan kepatuhan pada pelaporan dan penyetoran pajak secara seimbang. Hal ini dapat dilihat dari data Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) untuk wajib pajak restoran di Kota Semarang sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah SKPDKB WP Restoran di Kota Semarang Tahun 2021 - 2025

Tahun	Jumlah SKPDKB
2021	82
2022	249
2023	259
2024	217

Tahun	Jumlah SKPDKB
2025	260

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, diolah (2025)

Berlandaskan Tabel 1.4, jumlah SKPDKB untuk wajib pajak restoran di Kota Semarang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari 82 SKPDKB pada tahun 2021 menjadi 260 SKPDKB pada tahun 2025. SKPDKB merupakan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh Bapenda apabila berlandaskan temuan pemeriksaan ditemukan bahwa wajib pajak telah membayar pajak namun jumlahnya kurang dari yang seharusnya terutang. Tingginya jumlah SKPDKB ini menjadi indikator kuat adanya praktik *underreporting* oleh wajib pajak restoran yang sudah tercantum, yakni wajib pajak melaporkan jumlah pajak yang lebih kecil daripada yang sebenarnya terutang. Peningkatan jumlah SKPDKB sebesar 217,07 persen dari tahun 2021 ke tahun 2025 memperlihatkan bahwasanya permasalahan kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Fenomena belum optimalnya penerimaan pajak restoran Kota Semarang semakin diperkuat dengan informasi dari Buku Profil Bapenda Kota Semarang Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa masih banyak wajib pajak restoran yang tidak memahami bahwasanya tugas mereka adalah memungut pajak sebesar 10 persen dari konsumen untuk disetorkan kepada pemerintah kota, bukan menanggung pajak dari penghasilan sendiri. Rendahnya literasi perpajakan ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penyetoran dan

pelaporan SPTPD yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya jumlah SKPDKB. Bapenda Kota Semarang juga masih harus melaksanakan operasi yustisi, pemeriksaan pajak restoran, dan penempelan stiker "belum lunas pajak" di restoran yang terdaftar (Buku Profil Bapenda Kota Semarang, 2024). Upaya pengawasan diperkuat dengan rekrutmen 327 Kawan Pajak yang bertugas memantau kesesuaian pelaporan wajib pajak di 10 sampai 15 lokasi usaha setiap hari (Bapenda Kota Semarang, 2023). Akumulasi fenomena tersebut, mulai dari rendahnya nilai absolut realisasi dibandingkan kota lain, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar yang tidak disertai optimalisasi penerimaan, hingga kenaikan jumlah SKPDKB, hal itu mengemukakan bahwasanya kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang masih menjadi permasalahan yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Berlandaskan Teori Atribusi yang dijabarkan oleh (Heider, 1958), perilaku individu dipengaruhi oleh gabungan antara atribusi internal yang mempunyai asal dari dalam diri seseorang dan atribusi eksternal yang mempunyai sumber dari lingkungan sekitarnya. Pada konteks kepatuhan wajib pajak restoran, atribusi internal tercermin dalam literasi perpajakan dan motivasi usaha wajib pajak, sedangkan atribusi eksternal tercermin dalam sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Faktor pertama yang dianggap berdampak kepada kepatuhan wajib pajak restoran yakni literasi perpajakan, yakni atribusi internal. Literasi

perpajakan ialah pemahaman individu yang bersangkutan dengan konsep, aturan, juga kewajiban perpajakan (Erdi & Astuti, 2023). Literasi perpajakan bisa berpengaruh kepada kepatuhan pajak karena bersangkutan dengan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, kesadaran serta konsekuensi hukum, pemahaman akan manfaat pajak, dan kemampuan mengelola keuangan secara baik untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu (Erdi & Astuti, 2023). Fenomena di Kota Semarang menunjukkan bahwa wajib pajak restoran yang sudah terdaftar masih belum memahami mekanisme pemungutan pajak restoran dari konsumen (Buku Profil Bapenda Kota Semarang, 2024). Penelitian (Prastika *et al.*, 2022), (Hapsari, 2023) mengemukakan bahwasanya pengetahuan perpajakan mempunyai dampak positif juga signifikan ke kepatuhan wajib pajak. Tetapi, Nurdiana *et al.* (2025) mengungkapkan bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak berdampak signifikan kepada kepatuhan wajib pajak restoran. Inkonsistensi temuan ini menjadi celah penelitian yang perlu diverifikasi.

Faktor lainnya yang diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran yakni motivasi usaha, yang juga merupakan atribusi internal. Motivasi usaha merupakan dorongan dari dalam diri pelaku usaha restoran untuk mengembangkan bisnisnya, termasuk membuka cabang baru, memperbesar kapasitas, dan meningkatkan reputasi usaha. Ekspansi usaha membutuhkan ketertiban administrasi perpajakan untuk keperluan perizinan dan akses pembiayaan (BPS Kota Semarang Dalam Angka, 2024). Penelitian (Prastika *et al.*, 2022), (Artamoni, 2022), (Arif *et al.*, 2023), serta (Febriyanti

et al., 2022) mengemukakan bahwasanya motivasi wajib pajak mempunyai dampak positif juga signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya yang diperkirakan memberi dampak kepada kepatuhan wajib pajak restoran adalah sosialisasi perpajakan, yang termasuk dalam faktor atribusi eksternal. Sosialisasi perpajakan yakni bentuk usaha yang dilaksanakan pemerintah guna membagikan informasi juga meningkatkan wawasan wajib pajak tentang hak serta kewajiban perpajakannya. Di Kota Semarang, Bapenda merekrut 327 Kawan Pajak untuk mendata dan memantau kepatuhan wajib pajak di lapangan (Bapenda Kota Semarang, 2023), yang mengindikasikan bahwa sosialisasi sebelumnya belum efektif. Penelitian (Arif *et al.*, 2023), (Kausar *et al.*, 2022), serta (Azizah, 2023) menyatakan bahwasanya sosialisasi perpajakan berdampak positif signifikan kepada kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang diperkirakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran yakni sanksi perpajakan, yang juga ialah atribusi eksternal. Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak restoran berupa denda sejumlah 2 persen per bulan guna jangka waktu selama-lamanya 24 bulan. Meskipun sanksi telah ditetapkan, Bapenda masih melakukan operasi yustisi dan penempelan stiker "belum lunas pajak" di restoran terdaftar (Buku Profil Bapenda Kota Semarang, 2024). Kajian (Arif *et al.*, 2023) dan (Prastika *et al.*, 2022) menyatakan bahwa sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak,

sementara (Laila *et al.*, 2022) menyatakan sanksi tidak berpengaruh signifikan. Inkonsistensi ini perlu diverifikasi pada konteks wajib pajak restoran di Kota Semarang.

Berlandaskan pemaparan sebelumnya, terdapatnya *research gap* yakni ketidakserupaan temuan penelitian terdahulu juga fenomena empiris yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kota Semarang masih jauh di bawah potensinya jika dibandingkan dengan kota besar lain di Pulau Jawa, kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar belum diimbangi dengan optimalisasi penerimaan pajak, serta tingginya jumlah SKPDKB sebagai indikator *underreporting*. Kebaruan penelitian ini ada di: pertama, kombinasi empat variabel independen yang terbagi menjadi dua variabel atribusi internal (literasi perpajakan dan motivasi usaha) dan dua variabel atribusi eksternal (sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan); kedua, motivasi usaha dioperasionalkan sebagai motivasi bisnis dan ekspansi, bukan motivasi generik; dan ketiga, penelitian dilakukan dalam konteks pasca berlakunya (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan bertajuk "**Pengaruh Literasi Perpajakan, Motivasi Usaha, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Semarang**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang?

2. Apakah motivasi usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Guna mengkaji dampak dan pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang.
2. Guna mengkaji dampak dan pengaruh motivasi usaha terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang.
3. Guna mengkaji dampak dan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang.
4. Guna mengkaji dampak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan menyumbang bukti empiris penerapan Teori Atribusi (Heider, 1958) dalam konteks kepatuhan pajak daerah, khususnya pajak restoran, dengan mengidentifikasi peran atribusi internal (literasi perpajakan dan motivasi usaha) dan atribusi eksternal (sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan). Di samping itu, penelitian ini dimaksudkan memperbanyak literatur tentang

kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Semarang pasca berlakunya UU HKPD serta menjadi referensi guna peneliti mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Temuan penelitian ini dimaksudkan menjadi masukan untuk Bapenda Kota Semarang pada menentukan apakah strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran sebaiknya difokuskan pada pendekatan internal (edukasi dan pemberdayaan) atau pendekatan eksternal (sosialisasi dan penegakan sanksi).

b. Bagi Wajib Pajak Restoran

Temuan penelitian ini dimaksudkan bisa menambah wawasan wajib pajak restoran mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan dalam mendukung keberlangsungan serta pengembangan usaha.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dimaksudkan bisa memperkaya literatur serta menjadi rujukan akademis untuk penelitian berikutnya yang bersangkutan dengan perpajakan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di penelitian ini disusun kepada lima bab yang diuraikan ialah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori (Teori Atribusi), kajian variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi operasional variabel, populasi serta sampel, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data, juga metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan deskripsi objek penelitian, analisis data, juga interpretasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran.